ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossef, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i5.1404

ISU-ISU MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DESA LAUT DENDANG PERCUT SEI TUAN STUDI KASUS GEREJA DI DESA LAUT DENDAN

Ahmad Khujaini Lubis
UIN Sumatera Utara Medan
ahmadkhujaini@gmail.com

Abstract

Laut Dendang Village, a village located on Jalan Tegal Sari Dusun IX Kenanga, Percut Sei Tuan District, is a village where 80% of the people adhere to Islam and 20% of Christians. Issues are something that is contradictory or that creates polemics about a person or an organization. Issues can appear in the form of opinions, namely statements that can be conveyed through words. Society is a group of individuals who live together, work together to obtain common interests that already have an order of life, norms and customs that are adhered to in their environment. According to the Big Indonesian Dictionary (KBBI), a house of worship is a place used by religious people to worship according to religious teachings or beliefs. Houses of worship are buildings that have certain characteristics that are specifically used for worship for adherents of each religion on a permanent basis, excluding family places of worship. The research method used by researchers is the anthropological approach. While the theory approach is comparative theory. This type of research conducted by researchers is qualitative research. The research findings are that Islam is the majority religion in Laut Dendang Village. Data collection techniques in this study with observation, interviews and documentation. The results of this study show that the people of Laut Dendang Village partially agree that the construction of a house of worship is very significant, because it relates to religious harmony. The people of Laut Dendang Village who do not agree with the construction of a house of worship can lead to conflict because they do not get the support of the local community, who in the majority have a different religion from the owners and users of the house of worship. The conclusion of this research is that the establishment of worship is a place used by religious people to worship according to the teachings of their respective religions or beliefs. Houses of worship for every religion are centers of activity and culture. Therefore, the existence of houses of worship is a necessity for every religious community.

Keywords: *Issues, Establishment of Houses of Worship, Islam and Christianity*

Abstrak : Desa Laut Dendang, Desa yang terletak di Jalan Tegal Sari Dusun IX Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan adalah Desa yang masyarakatnya menganut agama Islam sebanyak 80% dan Kristen sebanyak 20%. Isu-Isu adalah sesuatu yang bersifat bertetangan atau yang menimbulkan polemic tentang seseorang atau sebuah oragnisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan

Jurnal Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Rumah Ibadah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan Antrapologi. Sedangkan teori pendekatannya adalah teori komperatif. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Temuan penelitian adalah Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Desa Laut Dendang Tersebut. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observsi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa masyarakat Desa Laut Dendang sebagian setuju dalam pendirian rumah ibadat sangat signifikan, karena berkaitan dengan hubungan kerukunan umat beragama. Masyarakat Desa Laut Dendang yang tidak setuju atas pendirian rumah ibadah dapat menimbulkan konflik karena tidak memperoleh dukungan masyarakat setempat yang secara mayoritas berbeda agama dengan pemilik dan pengguna rumah ibadah. Kesimpulan penilitian ini adalah Pendirian ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Rumah ibadah bagi setiap agama merupakan pusat kegiatan dan kebudayaan. Oleh karena itu, keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan bagi setiap umat beragama.

Kata Kunci: Isu-Isu, Pendirian Rumah Ibadah, Islam dan Kristen

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas sehingga dapat menimbulkan adanya keberagaman yang berupa keberagaman ras, suku, dan agama. Masyarakat di Indonesia sudah menyadari adanya keberagaman tersebut sehingga kerap kali menimbulkan adanya toleransi. Terlebih dalam hal toleransi beragama dimana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk bertoleransi satu dengan yang lain karena setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa: *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.* (Undang-Undang Dasar 1945)

Masyarakat dalam menjalankan ibadah pasti juga memerlukan adanya rumah atau tempat beribadah. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama dapat mendirikan tempat beribadahnya masing-masing. Kerap kali saat adanya sebuah upaya untuk mendirikan rumah ibadah tersebut sering terjadi penolakan yang berasal dari masyarakat setempat atau pun terdapat permasalahan lain seperti tidak mendapatkan izin dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tidak ada rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama),

adanya pencabutan IMB oleh pemerintah daerah dengan alasan tertentu, adanya keluhan dari pemeluk agama yang minoritas, lain dari itu ada juga protes dari masyarakat terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat beribadah dan lain sebagainya. (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011)

Setiap pemeluk agama yang akan mendirikan rumah ibadat harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan harus memenuhi persyaratan untuk dapat mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yaitu: *Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.*

Pada dasarnya semua manusia yang ada di dunia mengenal keberadaan yang namnya rumah ibadah. Setiap agama memiliki keyakinan bahwa rumah ibadah memiliki fungsi yang sangat penting khusunya sebagai sarana keagamaan bagi setiap pemeluk agama. Fungsi rumah ibadah yang jelas terlihat dalam keseharian manusia salah satunya sebagai tempat melakukan kegiatan ibadah.

Dalam pandangan Islam rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama disuatu tempat. Selain berfungsi sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga merupakan tempat penyiaran agama serta sebagai tempat melakukan ibadah. Dalam pandangan Kristen pendirian rumah ibadah sangat penting karena mereka memandang bahwa Gereja merupakan tempat ibadah bagi umat Katolik dan Kristen untuk berkomunikasi pada Allah. Sebagaimana yang tertera dalam alkitab surah *Mazmur 127:7 Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.* Gedung gereja hendaknya dijadikan sarana untuk membangun relasi antar jemaat maupun masyarakat luas dan relasi antara manusia dengan Tuhan. Dalam pandangan Islam dan Kristen dengan adanya pendirian rumah ibadah diharapkan dapat memberikan suatu dorongan yang signifikan bagi para pemeluk agama agar menjadi lebih baik. Desa Laut Dendang, Desa yang terletak di Jalan Tegal Sari Dusun IX Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan adalah Desa yang masyarakatnya menganut agama Islam sebanyak 80% dan Kristen sebanyak 20%.

Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Desa Laut Dendang Tersebut. Masyarakat Desa Laut Dendang ssebagian setuju dalam pendirian rumah ibadat sangat signifikan, karena berkaitan dengan hubungan kerukunan umat beragama. Masyarakat Desa Laut Dendang yang tidak setuju atas pendirian rumah ibadah dapat menimbulkan konflik karena tidak memperoleh dukungan masyarakat setempat yang secara mayoritas berbeda agama dengan pemilik dan pengguna rumah ibadah.

Terjadinya konflik pendirian rumah ibadah di Desa Laut Dendang terjadi karena beberapa factor seperti; ijin pendirian tidak diketahui, karena minoritas agama, lokasi tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Kasus-kasus seperti ini sering menimbulkan konflik antar masyarakat beda agama, yang berimplikasi terhadap buruknya hubungan kerukunan antar umat beragama. Pendirian rumah ibadah yang tanpa ijin tidak perlu jadi bahasan karena sudah jelas melanggar undang-undang. Persoalan yang mungkin sekali muncul adalah pendirian rumah ibadah yang telah mendapat restu pemerintah namun kehadirannya ditolak oleh penganut agama yang lain dengan berbagai alasan.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Peneliti memilih penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Metode studi kasus adalah studi terhadap subjek. Objek penelitian berkaitan dengan fenomena tertentu atau bersifat khas. dari total kepribadian. Dalam pendekatan studi kasus ini, yang menjadi subjek penelitian ini adalah Isu-Isu Masyarakat Laut Dendang Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Laut Dendang. Pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan antropologi yaitu menganggap agama sebagai inti budaya. Sadarilah bahwa manusia adalah makhluk budaya, kehendak, kemauan, fantasi, perasaan, dan gagasan. (Bustanuddin Agus, 2006)

1. Pengertian Rumah Ibadah Menurut Islam dan Kristen

Masjid merupakan bangunan tempat ibadah orang Islam. Kata masjid yang dikenal dalam bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Arab *sajada, yasjudu, sujuudan*, yang berarti sujud atau shalat. Karena itu, masjid berarti tempat sujud atau tempat shalat. Sering kali pula masjid disebut dengan baitullah yang berarti rumah Allah atau rumah milik Allah. (Adnan Harahap, 2014) Secara terminologis masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara sendirian maupun

berjamaah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari (untuk) berkomunikasi dan bersilaturrahim dengan sesama jamaah. (Eman Suherman, 2012)

Gereja adalah wujud persekutuan umat dengan Kristus. Nama gereja hanya dipakai oleh umat Kristen saja karena Kristus sendirilah yang membentuk gereja. Nama gereja tidak boleh dipakai oleh agama lain. Wujud persekutuan dengan Kristus selalu berarti pula persekutuan dengan manusia lain. Kristus sendiri telah berjanji jika ada dua atau tiga orangpun berkumpul atas namaNya, diri nya akan hadir ditengah-tengah kumpulan orang tersebut. Gereja adalah suatu kehidupan bersama religius yang berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan bersama ini dibentuk oleh orang-orang atas pertolongan Roh Kudus menerima dengan percaya terhadap penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka, gereja memiliki segi ilahi dan manusiawi. Segi ilahi gereja adalah sebagai buah penyelamatan Allah, maka pemilik dan penguasa gereja adalah Allah. Segi manusiawi gereja adalah sebagai kehidupan bersama religius, yang oleh pertolongan Roh Kudus diciptakan, dan diselenggarakan secara lembagawi oleh manusia.

2. Fungsi dan Tujuan Pendirian Rumah Ibadah

M. Quraishh Shihab mencatat, dalam sepanjang sejarah perjalanannya, masjid yang pertama kali (didirikan Nabi) tidak kurang dari sepuluh fungsi yang diembannya yaitu sebagai berikut;

a. Tempat ibadah (shalat dan dzikir)
b. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial dan budaya)
c. Tempat pendidikan
d. Tempat santunan sosial
e. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya
f. Tempat pengobatan para korban perang
g. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa
h. Aula tempat menerima tamu
i. Tempat menawan tahanan
j. Pusat penerangan dan pembelaan agama

Dari sepuluh fungsi tersebut, tampaknya ada tiga fungsi dan peran yang realtif cukup mendasar, yaitu: sebagai tempat ibadah, menjadi media konsultasi dan komunikasi, serta berkiprah dalam proses pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Rumah Ibadah Dan Respon Masyarakat Tehadap Pendirian Rumah Ibadah

Keanekaragaman agama tentunya bisa menjadi potensi yang positif ketika berada dalam masyarakat yang saling hormat menghormati, menghargai dan mentoleransi perbedaan yang ada. Sebaliknya, keberagamaan tersebut bisa juga berpotensi negatif apabila tidak dikelola secara baik yang pada batas tertentu bahkan dapat memunculkan perpecahan atau disharmoni. Untuk menghidari terjadinya konflik agama, Negara melalui lembaga-lembaga yang ada, telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan ataupun yang terkait guna untuk menata, membina serta mengembangkan kerukunan antar umat beragama warganya.

Telah kita ketahui pada dasarnya rumah ibadah yang mana menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, namun juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pusat pendidikan agama ditegakan itu semua telah terjadi seperti yang telah dicontohkan dalam Al-qur'an (Islam) dan Al-Kitab (Kristen). Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam quran surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi;

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۗفَعَسٰٓى اُولٰۤىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

Artinya: *Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q. S At-Taubah:18)* (Al-Alim, 2009)

Dan di dalam hadis yang Shahih dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu'anhu*, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

Artinya*: "Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya (rumah) seperti itu pula di surga." (HR. Ibnu Majah no. 738. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).*

Dalam Al-Kitab Kisah Para Rasul 2:42 yang berbunyi; *Kisah Para Rasul 2:42 dapat dianggap sebagai landasan bagi tujuan gereja, "Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.* Bila dilihat dengan seksama, bahwa keberadaan rumah ibadah tersebut memberi penekanan bahwa pendirian

rumah ibadah Islam (Masjid) dan pendirian rumah ibadah Kristen (Gereja) merupakan manifestasi keimanan dan hanya orang yang berimanlah yang sanggup memakmurkan rumah ibadah tersebut.

Keberadaan rumah ibadah juga berperan sebagai edukasi diantaranya adalah berfungsi untuk pengembangan nilai-nilai humanis dan kesejahteraan umum. Fungsi tersebut bisa disebut sebagai fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini seringkali terlewatkan dari perhatian umat meski tetap disadari bahwa fungsi tersebut penting untuk dikembangkan. Mengembangkan fungsi edukasi masjid dimulai dari pemahaman tentang konsep pendidikan Islam secara benar dan tidak dimaknai secara sempit. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara komprehensif-integratif mengembangkan potensi manusia baik fisik-material, emosi, dan juga spiritualnya.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Pandu Ahmad Pangestu selaku Maasyarakat di Desa Laut Dendang mengatakan bahwa:

> *Keberadaan rumah ibadah di Desa Laut Dendang ini sebagai tempat ibadah memiliki fungsi sentral dan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam. Dengan adanya rumah ibadah (masjid) masyarakat Desa Laut Dendang banyak melakukan aktivitas keagamaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah secara rutin setiap hari qabla shalat dhuhur, dalam bentuk kultum (kuliah tujuh menit), pengajian rutin setiap bulan, dan kajian tahsin Alquran. Dalam memberikan nilai-nilai kesejahteraan sosial, secara rutin membagikan makanan setiap ba'da jum'at diperuntukkan untuk jama'ah shalat jum'at yang diberi nama Jum'at Berkah. Sementara, dalam upaya memberikan kemanfaatan duniawi dan ukharawi.* (Pandu Ahamd Pangestu, 2023)

Sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Rini selaku masyarakat Islam di Desa Laut Dendang mengatakan bahwa:

> *Keberadaan rumah Ibadah sangatlah penting bagi perkembangan Islam di lingkungan masyarakat pedesaan seperti Desa Lut Dendang ini. Hal ini dikarenakan rumah ibadah merupakan sarana atau lembaga pendidikan yang efektif bagi masyarakat baik pada usia anak-anak, remaja, dewasa bahkan yang sudah lanjut usia. Dimana rumah ibadh (masjid) dapat memberikan pengetahuan dan kajian keislaman secara lebih mendalam dan lebih mudah di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas dibandingkan dengan pendidikan formal lainnya yang pada umumnya memiliki waktu dan jenjang yang terbatas serta membutuhkan biaya. Sehingga peran masjid sangatlah penting dalam memberikan kajian dan pengetahuan yang mudah dan efisien bagi masyarakat.* (Rini, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa; keberadaan masjid sangat berpengaruh besar bagi kehidupan manusia, karena rumah ibadah ini sebagai tempat yang didalamnya banyak menyebut nama Allah Swt, tempat beri'tikaf, tempat beribadah serta pusat pertemuan Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan. Selain dapat menegakkan agama Allah Swt. Adanya keberadaan rumah ibadah ini juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Di dalam masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia, maka masjid dapat difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Keberadaan rumah ibadah dalam pandangan Kristen selain dapat menegakkan agama Tuhan, keberadaan rumah ibadah juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan serta merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Satrio Damanik selaku masyarakat Kristen Desa Laut Dendang mengatakan bahwa:

> *Bagi umat kristen sendiri dalam pembangunan rumah ibadah di Desa Laut Dendang cukup sulit dan tidak bisa sembarangan yang mana pembangunan gereja masih kerap ditolak pemerintah sebab klaim angka kerukunan umat beragama Indonesia yang tinggi. Bahkan pada pembanguna greja HKBP Laut Dendang harus ada ±400 jiwa dan gereja yang ada pada waktu itu sudah tidak layak lagi dipergunakan sebagai tempat beribadah, hal ini disebabkan oleh karena kapasitas gereja yang tidak memadai lagi. Oleh karena itu pengurus dan jemaat gereja bermufakat untuk merenovasi gereja, agar ideal digunakan beribadah untuk jangka waktu panjang, maka dilaksanakan pesta dalam rangka pengumpulan dana untuk membiayai rencana renovasi bentuk bangunan gereja tersebut. Pada tanggal 10 September 2007 pengurus gereja menerima tembusan surat dari yang mengatasnamakan masyarakat Dusun III Kenari desa Laut Dendang yang isi surat tersebut adalah menyatakan keberatan atas pembangunan/ pendirian gereja HKBP Laut Dendang. Kemudian Pada tanggal 28 November 2007 kepala desa mengundang pengurus gereja dan warga masyarakat Dusun III Kenari untuk melaksanakan pertemuan dan membahas tentang tuntutan keberatan atas berdirinya bangunan gereja HKBP Laut Dendang, dari hasil kesepakatan kedua belah pihak antara lain agar renovasi bentuk gereja bangunan gereja ditunda sementara, dan masyarakat tidak merasa*

> *keberatan atas berdirinya gereja HKBP Laut Dendang apabila persyaratan Perizinan pendirian gereja telah dapat dipenuhi. Sesulit itu dalam pembangunan tempat ibadah umat kristen di Laut Dendang.* (Satrio Damanik, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa; Respon masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah mendpat sambutan baik apabila telah mendapat Izin dari pemerintahan Desa Laut Dendang. Pendirin rumah ibadah ini bagi msyarakat Islam dan Kristen di Desa Laut Dendang ini didirikan untuk memenuhi hajat umat dalam berbagai asfek kehidupan, khususnya kebutuhan spiritual, guna mendekatkan diri kepada Pencipta-Nya. Tunduk dan patuh mengabdi kepada Tuhan-Nya maupun kebutuhan *material/lahiriyah* lainnya. Rumah ibadah ini menjadi tambatan hati, pelabuhan pengembaraan hidup dan energi kehidupan umat.

2. Peran Pemuka Agama Islam dan Kristen Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah

Dalam konteks budaya, rumah ibadah bagi masyarakat bukan hanya dimaknai sekedar simbol keagamaan saja, tetapi juga sebagai aktualisasi keyakinan bagi tiap-tiap pemeluk umat beragama sehingga keberadaan rumah agama sering juga menimbulkan persepsi yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial-politis. Adanya rumah ibadah juga sebagai sarana sosialisasi dan internalisasi ajaran agama maka melalui pelestarian sistem keyakinan keagamaan yang dianut kelompok agama yang kemudian menghasilkan regenerasi bagi kelangsungan kehidupan kelompok keagamaan sekaligus dengan adanya. Dalam proses regenerasi itu, segala kegiatan yang meyangkut pendidikan keagamaan juga menjadi aktifitas bagi rumah ibadah. Selain itu, rumah ibadat juga kerap dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial bagi umat beragama yang semua kegiatannya tak terlepas dari penyiaran keagamaan.

Dalam pendirian rumah ibadah ini di perlukan adanya pemuka agama dan masyarakat, karena jika tidak ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid maka proses pembangunan masjid akan terhambat, dari segi pembangunan fisiknya jelas mengalami waktu yang cukup lama untuk selesai. Pada pemanfaatan rumah ibadah oleh pemuka agama dan masyarakat dimungkinkan tidak dimanfaatkan, karena mereka tidak merasa memiliki bagian dari pembangunan itu, sehingga dalam perkembangannya dpembangunanya berada dalam waktu yang lama, maka partisipasi masyarakat dan pemuka agama diharapkan dalam proses pembangunan rumah ibada

Sebagaimana hasil wawancara bersama Ustadz Muhammad Agus Sayuti selaku sebagai ustadz di Desa Laut Dendang mengatakan bahwa:

> *Para pemuka agama Islam seperti ustad, kiai itu memiliki peran sebagai pemimpin yang berfungsi dan bertanggung jawab atas berbagai kegiatan keagamaan yang berarti mengurus berbagai kegiatan ibadah sehari-hari seperti penyuluhan agama, memimpin ibadah seperti menjadi imam, khotib, dan pembaca doa yang mana kegiatan tersebut tentu memerlukan tempat yang biasa kita kenal dengan masjid. Untuk itu pemuka agama perlu berperan dalam mempelopori pembangunan tempat ibadah di laut dendang ini guna melakukan kegiatan keagamaan Islam.* (Muhammad Arif, 2023)

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Katiman selaku tokoh agama Islam dan berjabat sebagai Ketua BKM di masjid Desa Laut Dendang mengatakan bahwa:

> *Pemuka agama memang memiliki peran yang besar dalam pembangunan tempat ibadah, nah apabila kita membangun tempat ibadah itu berarti kita sedang mengembang kan agama kita seperti itu kan jadi nantinya pemuka agama itu dia memiliki peran untuk memplopori pembangunannya. Memiliki peran untuk memotivasi masyarakat yang seagama untuk sama sama ikut tergerak dalam pembangunan tempat ibadah. Nanti dia juga yang mencari tempat, tempat mana yang kira-kira masyarakat sekitarnya tidak terganggu, seperti itu.* (Wijoyo, 2023)

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Suwardi selaku Tokoh Agama dan berjabat sebagai Sekretaris Desa Laut Dendang mengatakan bahwa:

> *Tentu dalam pembangunan tempat ibadah di laut dendang ini diperlukannya tokoh pemuka agama seperti ustad agar dalam pembangunannya kita tidak salah baik itu arah kiblat, tempat pembangunan yang sesuai dengan syariat yang tidak mengganggu umat beragama lain yang ada disekitarnya karena para pemimpim agama, harus tampil sebagai fasilitator dalam meminimalisir segala konflik yang terjadi. Selain itu para pemimpin agama juga harus bisa menciptaka kegiatan bersama yang melibatkan umat beragama dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan diantara para pemeluk agama.* (Suwardi, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, membangun rumah ibadah ini tidak hanya tanggung jawab pemuka agama tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama terutama masyarakat Desa Laut Dendang. Sebagaimana dalam Islam, membangun rumah ibadah Allah Swt akan memberikan kepadanya pahala yang agung. termasuk *shadaqah jariyah* yang pahalanya berlanjut hingga seseorang telah meninggal dunia.

3. Isu-Isu Pendirian Rumah Ibadah yang Terjadi di Desa Laut Dendang

Keanekaragaman agama tentunya bisa menjadi potensi yang positif ketika berada dalam masyarakat yang saling hormat menghormati, menghargai dan mentoleransi perbedaan yang ada. Sebaliknya, keberagamaan tersebut bisa juga berpotensi negatif apabila tidak dikelola secara baik yang pada batas tertentu bahkan dapat memunculkan perpecahan atau disharmoni. Untuk menghidari terjadinya konflik agama, Negara melalui lembaga-lembaga yang ada, telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan ataupun yang terkait guna untuk menata, membina serta mengembangkan kerukunan antar umat beragama warganya. Isu yang terjadi di Desa Laut Dendang yaitu penolakan masyarakat Islam di Desa Laut Dendang terhadap pembangunan gereja karena tidak ada pemberitahuan bahwa bangunan itu akan di bangun sebuah gereja sehingga terjadinya konflik. Penolakan ini menjadi legitimated karena gedung tersebut mulai dibangun tanpa adanya surat persetujuan dan di lihat dari lokasinya pembangunanya juga tidak strategis.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Agus Sugiri selaku masyarakat Islam dan berjabat sebagai Kepala Dusun 9 Desa Laut Dendang mengatakan bahwa:

> *Terjadinya isu-isu atau konflik pendirian rumah ibadah ini, karena awalnya mereka tidak ada pemberitahuan akan mendirikan gereja. Sehingga masyarakat Desa laut dendang berpikir mendirikan sebuah rumah, tetapi setelah pembangunan selesai beralih fungsi menjadi sebuah gereja bahkan tidak ada surat izin dari pemerintah atau desa. Untuk menengahi persoalan, pihak kelurahan telah mempertemukan kedua pihak. Namun tidak ada kata sepakat yang diperoleh. Kedua pihak bersikukuh dengan pendapatnya."*(Agus Sugiri, 2023)

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Suwardi selaku masyarakat Islam dan berjabat sebagai kepala Desa Laut Dendang mengatakan bahwa:

> *Isu itu memang benar mereka mengalih fungsikan sebuah bangunan menjadi gereja tanpa seijin dari pemerintahan desa dan masyrakat yang mana apabila ingin melakukan pengalih fungsian bangunan harus ada konfirmasi dengan perangkat desa dan masyarakat karena nantinya di takutkan akan mengganggu umat beragama lain dalam beribadah.* (Suwardi, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Laut Dendang khawatir gedung serba guna itu nantinya akan berfungsi sebagai tempat kegiatan ibadah dan masyarakat menilai ada motif terselubung dari pihak GKII denganberpura-pura mendirikan gedung, bukan rumah ibadah. Lama kelamaan, gedung tersebut akan beralih fungsi sebagai tempat kegiatan ibadah (gereja). Dalam kasus rumah

ibadat yang tidak berizin, jika penggunaan bangunan gedung tidak sesuai dengan peruntukannya, maka bangunan tersebut dilarang untuk digunakan untuk beribadah, sampai bangunan gedung itu memiliki izin.

KESIMPULAN

Pendirian rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Rumah ibadah bagi setiap agama merupakan pusat kegiatan dan kebudayaan. Oleh karena itu, keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan bagi setiap umat beragama Isu-Isu pendirian rumah ibadah di Desa Laut Dendang terjadinya karena awalnya mereka tidak ada pemberitahuan akan mendirikan gereja. Dan tidak ada surat izin dari pemerintahan Desa Laut Dendang. Sehingga masyarakat Desa laut dendang berpikir mendirikan sebuah rumah, tetapi setelah pembangunan selesai beralih fungsi menjadi sebuah gereja bahkan tidak ada surat izin dari pemerintah atau desa. Untuk menengahi persoalan, pihak kelurahan telah mempertemukan kedua pihak. Namun tidak ada kata sepakat yang diperoleh. Kedua pihak bersikukuh dengan pendapatnya. Peran pemuka agama Islam dan Kristen terhadap pembangunan rumah ibadah berfungsi sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga merupakan tempat penyiaran agama serta sebagai tempat melakukan ibadah. Membangun rumah ibadah ini tidak hanya tanggung jawab pemuka agama tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama terutama masyarakat Desa Laut Dendang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ainiyy Ahmad. (1972). *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*. Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, cet. Pertama, juz 18

Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, Penerbit Kalim Al-Wahadi

Asbab Nuzul Al-Quran. (1984). Dar al-Qiblah li al-Saqafah al- Islamiyyah. cet. Ke-2

Anwar Ahmad. (1975). *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih

Ashshofa Burhan. (1996). *Metode Penilitan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Bustanuddin Agus. (2006) *Agama Dalam Kehidupan manusia : Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Balai Lintang Agama Jakarta. (2015). *Konflik dan Penyelesayan Rumah Ibadah*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembagan Agama Jakarta

Barlian, Rei Rubin. (2008). Permasalahan izin pendirian rumah ibadat ditinjau dari prinsip etika absoltisme bertingkat," dalam *Stulos Teologi Jurnal*.

Cholil, Suhadi (2008), *Resonansi Dialg Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multicultural, Sampai RUU Anti Pornografi*. Yogyakarta: CRCS UGM.

Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Faisal Ismail. (2011). *Dinamika Kerukunan Umat Beragama,* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Hakim, Bashori A (2004), *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI

Hamidi Jazim, dkk. (2001). *Intervensi Negara Terhadap Agama:Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan reposisi Peradilan agma di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Ibarahim Johnny. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang;

Mochtar Efendy. (2001). *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya